



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fahrorrozi als Ojik
2. Tempat lahir : Batu Bolong
3. Umur/Tanggal lahir : 18/17 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat

Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa M. Fahrorrozi als Ojik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum ;

- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M. FAHRORROZI ALS OJIK bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. FAHRORROZI ALS OJIK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kain Sprei Warna Putih
 - 1 (satu) unit Televisi LED 3d Merk LG Ukuran 42 No Seri : 311INNG0P959, Warna Hitam Lis Silver
Dikembalikan kepada saksi SURYANI.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Hitam Nopol Dr 3632 Mo, No Rangka Mh1jfx119kk457765, No Sin Jfx1e-1455180.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : SRI WAHYUNINGSIH.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal; Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa M. FAHRORROZI ALS OJIK pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi SURYANI di Jalan Caliandra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik paman terdakwa lalu ketika sampai dirumah saksi SURYANI, terdakwa langsung memanjat tembok rumah saksi SURYANI kemudian terdakwa mencongkel terali jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah berhasil mencongkel terali tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG yang terpasang nempel ditembok dengan membuka kaitan pengikatnya lalu membungkusnya dengan kain hitam selanjutnya keluar dari rumah tersebut dari jendela yang dibuka saat masuk tadi. Televisi tersebut terdakwa bawa ke sebuah bukit dibelakang hotel Jazz dan terdakwa langsung posting di media social Facebook dan dibeli oleh seseorang yang di akunnya bernama DENI, terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, kembali terdakwa masuk kedalam rumah saksi SURYANI dengan cara memanjat dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG yang terpasang di tembok ruang tamu, setelah berhasil melepaskannya terdakwa membungkusnya dengan menggunakan kain putih dan terdakwa kembali keluar dengan cara memanjat tembok dan menyimpan televisi tersebut diparit yang kering dan tidak berapa lama ada patroli dari Kepolisian, terdakwa ditangkap namun terdakwa berhasil melarikan diri. Pada tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa ditangkap kembali oleh petugas Kepolisian.

Terdakwa mengambil televisi tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SURYANI.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURYANI mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

-----Atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYANI, Mataram, 15 Oktober 1977, WNI Islam, Karyawan Swasta, Beralamat di Jl.Kaliandra no. 8BTN GreenVaey dusunbatubolong, DesaBatubolong, cmatan Batulayar,Kabupaten Lombok Barat ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Senggigi, saksi menandatangani dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, bertempat di rumah saksi di Jalan Caliandra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, saksi kehilangan 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG yang terpasang nempel ditembok dan 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG yang terpasang di tembok ruang tamu.
 - Bahwa saksi mengetahui hilangnya televisi miiknya karena diberitahu oleh tetangga saksi karena saksi pada saat itu sedang berada di Luar Negeri.
 - Bahwa tetangga saksi memberitahukan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 21.49 melalui pesan singkat, selanjutnya saksi menghubungi saudara saksi yang bernama Ir.AGUS MARYADI JAMAIN untuk melihat kondisi rumah saksi dan minta agar saudara saksi tersebut melapor ke pihak Kepolisian.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil televisi milik saksi namun jendela rumah saksi ada bekas congkelanarau ada kerusakan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG, saksi membenarkan bahwa televisise tersebut milik saksi yang hilang.

Menimbang, bahwa atasketerangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr



2. Saksi ERWIN DEKTRIS DOE, Kupang, 17 Oktober 1981 WNI, Krisen, Pekerjaan Polri, eralamatdi asrama Polsek Senggigi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Senggigi, menandatangani dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 dan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, bertempat di rumah saksi SURYANI di Jalan Caliandra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, saksi SURYANI kehilangan 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG yang terpasang nempel ditembok dan 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG yang terpasang di tembok ruang tamunya.
- Bahwa benar saksi SURYANI mengetahui hilangnya televisi miiknya karena diberitahu oleh tetangga saksi SURYANI karena saksi SURYANI pada saat itu sedang berada di Luar Negeri.
- Bahwa hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi bersama anggota Kepolisian lainnya mengadakan Patroli di BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat karena banyaknya laporan mengenai pencurian di perumahan tersebut.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang baru keluar dan berada di luar rumah saksi SURYANI lalu terdakwa kabur melarikan diri sebelum saksi mengamkannya.
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG disembunyikan oleh terdakwa digot atau selokan depan rumah saksi SURYANI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wita, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Dusun Batu Bolong Desa Batu Layar Barat, terdakwa mengakui telah mengambil televisi milik saksi saksi SURYANI sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) unit nya sudah dijual melalui media sosial Facebook dan mengakui 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG tersebut yang diambil namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berhasil dibawa sehingga hanya disembunyikan digot depan rumah saksi SURYANI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polsek Senggigi dan terdakwa telah menandatangani serta membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG bertempat di rumah saksi SURYANI di Jalan Caliandra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik misannya yang bernama SRI WAHYUNINGSIH lalu ketika sampai di rumah saksi SURYANI, terdakwa langsung memanjat tembok rumah saksi SURYANI kemudian terdakwa mencongkel terali jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan.
- Bahwa setelah berhasil mencongkel terali tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG yang terpasang nempel ditembok dengan membuka kaitan pengikatnya lalu membungkusnya dengan kain hitam selanjutnya keluar dari rumah tersebut dari jendela yang dibuka saat masuk tadi.
- Bahwa televisi tersebut terdakwa bawa ke sebuah bukit dibelakang hotel Jazz dan terdakwa langsung posting di media social Facebook dan dibeli oleh seseorang yang di akunnya bernama DENI, terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, kembali terdakwa masuk kedalam rumah saksi SURYANI dengan cara memanjat dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG yang terpasang di tembok ruang tamu, setelah berhasil melepaskannya terdakwa membungkusnya dengan menggunakan kain putih dan terdakwa kembali keluar dengan cara memanjat tembok dan menyimpan televisi tersebut diparit yang kering dan tidak berapa lama ada patroli dari Kepolisian, terdakwa ditangkap namun terdakwa berhasil melarikan diri.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa ditangkap kembali oleh petugas Kepolisian dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil televisi tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SURYANI.
- Bahwa benar hasil penjualan televisi tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kain Sprei Warna Putih
- 1 (satu) unit Televisi LED 3d Merk LG Ukuran 42 No Seri : 311INNG0P959, Warna Hitam Lis Silver
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Hitam Nopol Dr 3632 Mo, No Rangka Mh1jfx119kk457765, No Sin Jfx1e-1455180.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG bertempat di rumah saksi SURYANI di Jalan Caliantra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik misannya yang bernama SRI WAHYUNINGSIH lalu ketika sampai dirumah saksi SURYANI, terdakwa langsung memanjat tembok rumah saksi SURYANI kemudian terdakwa mencongkel terali jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan.
- Bahwa benar setelah berhasil mencongkel terali tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG yang terpasang nempel ditembok dengan membuka kaitan pengikatnya lalu membungkusnya dengan kain hitam selanjutnya keluar dari rumah tersebut dari jendela yang dibuka saat masuk tadi.
- Bahwa benar televisi tersebut terdakwa bawa ke sebuah bukit dibelakang hotel Jazz dan terdakwa langsung posting di media social Facebook dan dibeli oleh seseorang yang di akunnya bernama DENI, terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, kembali terdakwa masuk kedalam rumah saksi SURYANI dengan cara memanjat dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG yang terpasang di tembok ruang tamu, setelah berhasil melepaskannya terdakwa membungkusnya dengan menggunakan kain putih dan terdakwa kembali keluar dengan cara memanjat tembok dan menyimpan televisi tersebut diparit yang kering dan tidak berapa lama ada patroli dari Kepolisian, terdakwa ditangkap namun terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 terdakwa ditangkap kembali oleh petugas Kepolisian dirumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil televisi tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SURYANI.
- Bahwa benar hasil penjualan televisi tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 jo Pasal 64 Ayat(1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;.....
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang kami ajukan sebagai terdakwa adalah orang yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama terdakwa M. FAHRORROZI ALS OJIK dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dibagian awal Surat Tuntutan. Dalam persidangan terdakwa telah mengerti akan Surat Dakwaan, dapat memberikan jawaban dengan baik dan lancar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta petunjuk bahwa benar telah terungkap terdakwa M. FAHRORROZI ALS OJIK terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG bertempat di rumah saksi SURYANI di Jalan Caliandra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Terdakwa mengambil televisi tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SURYANI.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SURYANI mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta petunjuk bahwa benar telah terungkap terdakwa

Dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta petunjuk bahwa benar telah terungkap terdakwa M. FAHRORROZI ALS OJIK terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG bertempat di rumah saksi SURYANI di Jalan Caliandra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr



Terdakwa mengambil televisi tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi SURYANI dan menjual 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG tersebut

di media social Facebook dan dibeli oleh seseorang yang di akunnya bernama DENI, terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu : Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta petunjuk bahwa benar terdakwa M. FAHRORROZI ALS OJIK telah terungkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG bertempat di rumah saksi SURYANI di Jalan Caliandra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dengan cara terdakwa langsung memanjat tembok rumah saksi SURYANI kemudian terdakwa mencongkel terali jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah berhasil mencongkel terali tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG yang terpasang nempel ditembok dengan membuka kaitan pengikatnya lalu membungkusnya dengan kain hitam selanjutnya keluar dari rumah tersebut dari jendela yang dibuka saat masuk tadi. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, kembali terdakwa masuk kedalam rumah saksi SURYANI dengan cara memanjat dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG yang terpasang di tembok ruang tamu, setelah berhasil melepaskannya terdakwa membungkusnya dengan menggunakan kain putih dan terdakwa kembali keluar dengan cara memanjat tembok dan menyimpan televisi tersebut diparit yang kering dan tidak berapa lama ada patroli dari Kepolisian, terdakwa ditangkap namun terdakwa berhasil melarikan diri.



Dengan demikian maka unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

5. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bawa dari fakta di persidangan, berupa keterangan para saksi dan terdakwa serta petunjuk bahwa benar terdakwa M. FAHRORROZI ALS OJIK telah terungkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG bertempat di rumah saksi SURYANI di Jalan Caliandra No. 8 BTN Green Velly Dusun Batu Bolong Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat dengan cara terdakwa langsung memanjat tembok rumah saksi SURYANI kemudian terdakwa mencongkel terali jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan setelah berhasil mencongkel terali tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam ukuran 24 inch merk LG yang terpasang nempel ditembok dengan membuka kaitan pengikatnya lalu membungkusnya dengan kain hitam selanjutnya keluar dari rumah tersebut dari jendela yang dibuka saat masuk tadi. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wita, kembali terdakwa masuk kedalam rumah saksi SURYANI dengan cara memanjat dan mengambil 1 (satu) unit Televisi warna hitam silver ukuran 42 inch merk LG yang terpasang di tembok ruang tamu, setelah berhasil melepaskannya terdakwa membungkusnya dengan menggunakan kain putih dan terdakwa kembali keluar dengan cara memanjat tembok dan menyimpan televisi tersebut diparit / got yang kering dan tidak berapa lama ada patroli dari Kepolisian, terdakwa ditangkap namun terdakwa berhasil melarikan diri. Jadi 2 (dua) hari berturut-turut terdakwa mengambil televisi dirumah saksi SURYANI.

Dengan demikian maka unsur " jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 jo Pasal 64 Ayat(1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya aka ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SURYANI.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 jo Pasal 64 Ayat(1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fahrrozi als Ojik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kain Sprei Warna Putih
- 1 (satu) unit Televisi LED 3d Merk LG Ukuran 42 No Seri : 311INNG0P959, Warna Hitam Lis Silver

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SURYANI.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Hitam Nopol Dr 3632 Mo, No Rangka Mh1jfx119kk457765, No Sin Jfx1e-1455180.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : SRI WAHYUNINGSIH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. , Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mutmainah Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

Wiryawan. SH